



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618  
Telp/Fax.(0526) 2029534

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR: 471/30.3/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI**  
**DIK JAMILA ME-WA DI KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Dik Jamila Me-WA (Dikampung saja, kami melayani melalui WhatsApp) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi Dik Jamila Me-WA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola/pelaksana Inovasi Dik Jamila Me-WA tecantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor inovasi/ jejaring inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Dik Jamila Me-WA;
  2. Melakukan sosialisasi tentang Dik Jamila Me-WA;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi Dik Jamila Me-WA;
  4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Dik Jamila Me-WA perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;
- KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. Melayani konsumen (masyarakat) yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan dengan sopan, ramah, dan profesional;
  2. Memberikan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan layanan administrasi kependudukan secara umum dan khususnya layanan yang sedang ditanganinya;
  3. Melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan berkas pengajuan, dan segera menginformasi kepada masyarakat jika ada berkas yang belum lengkap;
  4. Meneruskan berkas pengajuan yang sudah lengkap kepada operator SIAK untuk diproses sesuai dengan SOP;
  5. Menginformasikan kepada pelanggan (masyarakat) estimasi penyelesaian berkas pengajuan;
  6. Mengirimkan softcopy dokumen kependudukan /pencatatan sipil setelah berkas selesai diproses (kecuali KTP & KIA);
  7. Membagikan tautan/link survey kepuasan masyarakat;
  8. Melaporkan kepada atasan jika terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 Maret 2020



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Balangan  
Nomor 471/ DUK/ B. /DUKCAPIL-BLG/Tahun 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI  
DIK JAMILA ME-WA DI KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Ketua	DUKCAPIL
2.	Sekretaris Dinas DUKCAPIL Kab. Balangan	Anggota	DUKCAPIL
3.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DUKCAPIL
4.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DUKCAPIL
5.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DUKCAPIL
6.	Camat Juai	Anggota	KECAMATAN
7.	Camat Halong	Anggota	KECAMATAN
8.	Camat Awayan	Anggota	KECAMATAN
9.	Camat Batumandi	Anggota	KECAMATAN
10.	Camat Lampihong	Anggota	KECAMATAN
11.	Camat Paringin	Anggota	KECAMATAN
12.	Camat Paringin Selatan	Anggota	KECAMATAN
13.	Camat Tebing Tinggi	Anggota	KECAMATAN



## Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Balangan  
Nomor 471/ 34. 2-/DUKCAPIL-BLG/Tahun 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA  
INOVASI DIK JAMILA ME-WA DI KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Ketua	DUKCAPIL
2.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DUKCAPIL
3.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DUKCAPIL
4.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DUKCAPIL
5.	Kasi Identitas Penduduk	Verifikator	DUKCAPIL
6.	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Verifikator	DUKCAPIL
7.	Kasi Kelahiran dan Kematian	Verifikator	DUKCAPIL
8.	Kasi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Perubahan Kewarganegaraan	Verifikator	DUKCAPIL
9.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator layanan KK	DUKCAPIL
10.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator layanan KK	DUKCAPIL
11.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator layanan Pindah/pindah datang	DUKCAPIL
12.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator layanan KTP/KIA	DUKCAPIL
13.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator data entri KK	DUKCAPIL
14.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator data entri pindah/pindah datang	DUKCAPIL
15.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator data entri KTP	DUKCAPIL
16.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator data entri KIA	DUKCAPIL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
17.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator layanan akta kelahiran Kec. Batu Mandi, Lampihong dan Tebing Tinggi	DUKCAPIL
18.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator layanan akta kelahiran Kec. Juai dan Halong	DUKCAPIL
19.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator layanan akta kelahiran Kec. Paringin, Paringin Selatan, dan Awayan	DUKCAPIL
20.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator layanan akta kematian, akta perkawinan dan perceraian	DUKCAPIL
21.	Pengolah data Pencatatan Sipil	Operator data entri akta kelahiran	DUKCAPIL
22.	Pengolah data Pencatatan Sipil	Operator data entri akta kelahiran	DUKCAPIL
23.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator data entri akta kematian, akta perkawinan dan perceraian	DUKCAPIL
24.	Operator SIAK Pelayanan NIK	Operator layanan permasalahan NIK	DUKCAPIL

